

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
IBU KOTA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berpedoman pada Pancasila;
 - b. bahwa upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum;
 - c. bahwa berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, memerlukan pengaturan untuk mengatur tata kelola Ibu Kota Negara;
 - d. bahwa tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan lainnya di Indonesia;
 - e. bahwa hingga saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Ibu Kota Negara;
 - f. bahwa saat ini, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 20

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat serta lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara yang selanjutnya disingkat KSN IKN adalah kawasan khusus yang akan dan menyelenggarakan fungsi

sebagai Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.

7. Ibu Kota Negara [...] yang selanjutnya disebut IKN [...] adalah suatu daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara dan menjalankan fungsi sebagai Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
8. Pemerintahan Khusus Ibu Kota Negara [...] yang selanjutnya disebut Pemerintahan Khusus IKN [...] adalah pemerintahan yang bersifat khusus di IKN [...] yang diatur dengan Undang-Undang ini.
9. Otorita Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut Otorita IKN adalah lembaga pemerintah setingkat kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN [...].
10. Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut Kepala Otorita IKN adalah pimpinan Otorita IKN yang berkedudukan setingkat menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN [...].
11. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Otorita IKN adalah wakil pimpinan yang bertugas membantu Kepala Otorita IKN atas pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN [...].
12. Rencana Induk Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut Rencana Induk IKN adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengelolaan IKN [...].
13. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN DAN PEMINDAHAN STATUS, FUNGSI, PRINSIP DAN CAKUPAN WILAYAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Pemerintahan Khusus IKN [...] berkedudukan di IKN [...].

Bagian Kedua
Pembentukan dan Pemindahan Status

Pasal 3

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk IKN [...] sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...] dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

- (1) IKN [...] menjalankan fungsi sebagai Ibu Kota Negara.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagai Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IKN [...] memiliki bentuk pemerintahan, tugas, dan wewenang yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang ini.
- (3) IKN [...] menjadi tempat kedudukan bagi Lembaga Negara, perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

Bagian Keempat
Visi dan Prinsip

Pasal 5

- (1) IKN [...] memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua

yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, kota sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta kota yang menjadi simbol identitas nasional dan merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Visi IKN [...] akan diterapkan melalui prinsip pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Negara yang mengacu kepada Rencana Induk IKN.

Bagian Kelima Cakupan Wilayah

Pasal 6

- (1) IKN [...] meliputi wilayah total seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektar) dengan batas wilayah:
 - a. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.
- (2) Wilayah IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan IKN [...] seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh hektar);
 - b. kawasan pengembangan IKN [...] seluas kurang lebih 199.962 ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua hektar).
- (3) Kawasan IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas wilayah yang disesuaikan dengan Rencana Induk IKN dan Rencana Tata Ruang

KSN IKN.

- (4) Cakupan dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peta Delineasi KSN IKN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini dan ditetapkan sebagai KSN IKN.

Bagian Keenam
Rencana Induk IKN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengelolaan IKN [...] dilakukan berdasarkan Rencana Induk IKN.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB III

BENTUK, SUSUNAN, DAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Bentuk Pemerintahan

Pasal 8

Pemerintahan Khusus IKN [...] diselenggarakan oleh Otorita IKN.

Bagian Kedua
Susunan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Pemerintahan Khusus IKN [...] dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden.
- (2) Pelantikan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden.

Pasal 10

- (1) Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan

diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

- (2) Kepala Otorita IKN dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 11

Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Pemerintahan Khusus IKN [...] diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Urusan Pemerintahan

Pasal 12

Kewenangan Pemerintahan Khusus IKN [...] dalam pengelolaan wilayah IKN [...] mencakup seluruh urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, IKN [...] hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan perhitungan dalam penentuan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan IKN [...] maka penentuan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di IKN [...] dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan konsultasi bersama Otorita IKN.

BAB IV

PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN [...], Kepala Otorita IKN memiliki kewenangan untuk membagi wilayah IKN [...] menjadi beberapa wilayah yang bentuk, jumlah dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai pembagian wilayah IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V

PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, LINGKUNGAN
HIDUP, PENANGGULANGAN BENCANA, DAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Bagian Kesatu
Penataan Ruang

Pasal 15

- (1) Penataan ruang IKN [...] mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
 - c. Rencana Tata Ruang KSN IKN; dan
 - d. Rencana Detail Tata Ruang KSN IKN.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang KSN IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Presiden.
- (3) Ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang KSN IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

Bagian Kedua
Pertanahan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembangunan pada wilayah IKN [...], Otorita IKN diberikan hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Otorita IKN berwenang mengikatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian hak atas tanah pada wilayah IKN [...].
- (4) Hak atas tanah yang berada dalam wilayah IKN [...] wajib dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
- (5) Hak atas tanah yang diberikan dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya dapat diusulkan untuk dibatalkan oleh Otorita IKN.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan pertanahan pada wilayah IKN [...] diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 17

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah IKN [...] dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk IKN dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penanggulangan Bencana

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah IKN [...] dilaksanakan oleh Otorita IKN dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang KSN IKN dan Rencana Induk IKN.

Bagian Kelima

Pertahanan dan Keamanan

Pasal 19

Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di wilayah IKN [...] dilaksanakan berdasarkan sistem dan strategi pertahanan dan keamanan yang terintegrasi dengan Rencana Induk IKN.

BAB VI

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Presiden berkonsultasi dengan DPR dalam kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke wilayah IKN [...].

Bagian Kedua

Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional

Pasal 21

- (1) Pada tanggal diundangkan Peraturan Presiden tentang pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), seluruh Lembaga Negara secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara bertahap di IKN [...].
- (2) Pemindahan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan Rencana Induk IKN.
- (3) Pemerintah Pusat dapat menentukan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke wilayah IKN [...].
- (4) Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan di IKN [...] berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan Lembaga Negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Pelaksana Pemindahan Ibu Kota Negara

Pasal 22

- (1) Kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...] dilaksanakan oleh Otorita IKN.
- (2) Otorita IKN berpedoman pada Rencana Induk IKN dalam melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...].
- (3) Otorita IKN dapat melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Rencana Induk IKN setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota mendelegasikan seluruh kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara kepada Otorita IKN.
- (6) Ketentuan mengenai kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kewenangan dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Pengalihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka
Pemindahan Ibu Kota Negara

Pasal 23

- (1) Pada wilayah IKN [...] dilakukan pembatasan pengalihan hak atas tanah.
- (2) Pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Otorita IKN.
- (3) Otorita IKN memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian tanah pada wilayah IKN [...].
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pengalihan hak atas tanah pada wilayah IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 24

- (1) Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN [...] bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Khusus IKN [...] dapat melakukan pemungutan pajak dan/atau pungutan khusus IKN.
- (3) Pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak dan pungutan khusus IKN [...].
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Negara [...]

Pasal 25

- (1) Kepala Otorita IKN selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Otorita IKN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban anggaran pada Pemerintahan Khusus IKN [...] dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja IKN [...].
- (2) Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pada Pemerintahan Khusus IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Barang Milik Negara

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara, Barang Milik Negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib dialihkan pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Dalam rangka pembangunan wilayah IKN [...] dan penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN [...], pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemindahtanganan; dan/atau
 - b. pemanfaatan.
- (4) Dalam rangka pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pemilihan badan usaha dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penunjukan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara; dan/atau
 - b. tender.
- (5) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (6) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

dilakukan dengan persetujuan Presiden.

- (7) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaporkan kepada DPR sesuai mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara.
- (8) Dalam rangka pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemilihan badan usaha dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penunjukan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara; dan/atau
 - b. tender.
- (9) Tanah di wilayah IKN [...] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai:
 - a. Barang Milik Negara dan digunakan oleh Otorita IKN; dan/atau
 - b. aset dalam penguasaan Otorita IKN.
- (10) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pakai.
- (11) Tanah yang ditetapkan sebagai aset dalam penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b merupakan tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- (12) Barang Milik Negara yang dibutuhkan oleh Otorita IKN dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN [...] disediakan melalui:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (13) Barang Milik Daerah yang berada di wilayah IKN [...] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan ditetapkan sebagai:
 - a. Barang Milik Negara; dan/atau
 - b. aset dalam penguasaan Otorita IKN.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan yang berhubungan dengan IKN [...] diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai

dengan tanggal pengundangan Peraturan Presiden mengenai pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2):

- a. kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan tetap melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).
- (2) Otorita IKN yang menyelenggarakan Pemerintahan Khusus IKN [...] berdasarkan Undang-Undang ini melanjutkan pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pada tanggal pengundangan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditunjuk dan diangkat pertama kali oleh Presiden untuk menyelenggarakan Pemerintahan Khusus IKN [...] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan:
- a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,

Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

- b. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896; dan
- c. Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182),

diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Presiden mengenai pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diundangkan, ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 ayat (5), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 mulai berlaku sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengundangan Peraturan Presiden mengenai pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 32

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur khusus dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN [...].

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 22 ayat (6), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (14) wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 34

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
IBU KOTA NEGARA

I. UMUM

Penyusunan Undang-Undang ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia. Undang-Undang yang pernah ditetapkan selama ini adalah Undang-Undang yang mengatur fungsi ganda Jakarta, sebagai Daerah Otonom Provinsi sekaligus sebagai Ibu Kota Negara. Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya sebagaimana diubah dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1963. Setelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, hingga terakhir yang kini masih berlaku hingga saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, penyusunan Undang-Undang ini juga didasari oleh urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019. Pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Penyusunan Undang-Undang ini menjadi dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas suatu bentuk Ibu Kota Negara yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia.

Pembangunan dan pengelolaan IKN [...] memiliki visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama

mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (*role model*) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan IKN [...] sebagai:

- a. kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon;
- b. penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi dan teknologi; serta
- c. simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Semester I (satu) tahun 2024 diartikan sebagai waktu resmi pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...].

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “visi sebagai kota dunia untuk semua” adalah visi yang bertujuan utama mewujudkan IKN [...] sebagai:

- a. kota berkelanjutan di dunia, yaitu kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan layak huni dan sehat, dan lingkungan alam dan binaan yang sinergis, yang di dalamnya juga menetapkan IKN [...] sebagai kota di dalam hutan (*forest city*) untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) kawasan hijau, serta rencana IKN [...] dijalin dengan konsep *masterplan* yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis;

- b. penggerak ekonomi masa depan Indonesia, yaitu kota yang progresif, inovatif, dan kompetitif dalam aspek teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. IKN [...] menetapkan strategi ekonomi *superhub* yang terkait dengan strategi tata ruang untuk melampaui potensi saat ini, memastikan sinergi yang produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan, serta memaksimalkan peluang kerja bagi seluruh penduduk kota; dan
- c. simbol identitas nasional, yaitu kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran bangsa yang mencerminkan kekhasan Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Negara” adalah prinsip umum dalam mewujudkan visi kota dunia untuk semua yang mendasari setiap pelaksanaan dalam tahapan perencanaan, persiapan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan IKN [...] yang mencakup 8 (delapan) prinsip kota, sebagai berikut:

- a. mendesain sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau;
- b. menciptakan keharmonisan dan keunikan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika;
- c. mewujudkan kemudahan akses dan kecepatan, serta memprioritaskan mobilitas aktif penduduk;
- d. mewujudkan kota hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan dan rendah emisi karbon;
- e. mewujudkan infrastruktur perkotaan dengan sistem sirkuler dan tangguh;
- f. menciptakan kota yang aman, nyaman, dan terjangkau;
- g. menciptakan kota yang nyaman dan efisien untuk tata kelola pemerintahan, bisnis dan penduduk melalui informasi, komunikasi, dan teknologi; dan
- h. menciptakan kota dengan peluang ekonomi untuk semua, sehingga terwujud pendapatan per kapita yang tinggi, serta rendahnya kesenjangan ekonomi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Rencana Induk IKN mencakup antara lain visi, prinsip dan indikator kinerja utama, strategi ekonomi, lingkungan hidup dan mitigasi bencana, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, infrastruktur, pemindahan aparatur sipil

negara dan prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, arahan pemanfaatan ruang, serta konsep dasar rancangan kawasan dan rancangan kota, termasuk kawasan inti pusat pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, di IKN [...] dibentuk suatu Otorita IKN yang diberi kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan fungsi sebagaimana pemerintahan daerah dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang ini, termasuk dan tidak terbatas pada pelaksanaan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaannya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Mekanisme pemilihan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN dilakukan berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja termasuk mengatur mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Khusus IKN [...].

Pasal 12

Termasuk lingkup fiskal nasional yang dikecualikan dari urusan pemerintahan yaitu kebijakan perpajakan yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana Induk IKN menjadi acuan bagi penyusunan pengaturan penataan ruang Rencana Tata Ruang KSN IKN.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh kegiatan pembangunan di IKN [...] termasuk dan tidak terbatas pada analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemerintah akan menyiapkan lahan untuk perwakilan negara asing berdasarkan asas resiprositas dan perwakilan organisasi/lembaga internasional, termasuk memberikan insentif yang bersifat non-material untuk proses pemindahannya ke IKN [...]. Diharapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal penetapan status Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional sudah dapat berkedudukan di IKN [...].

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pembatasan pengalihan hak atas tanah tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak keperdataan terhadap kepemilikan tanah. Pemilik yang ingin menjual tanahnya

tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanah, namun dengan ketentuan bahwa pihak sebagai pembeli tanahnya terbatas pada Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya adalah Otorita IKN.

Ayat (2)

Ketentuan ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN [...].

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan keberlanjutan fiskal.

Sumber pendanaan untuk persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara, dan/atau penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN [...] yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan antara lain berasal dari:

- a. pemanfaatan Barang Milik Negara;
- b. penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha; dan
- c. keikutsertaan pihak lain termasuk:
 1. penugasan badan usaha milik negara;
 2. penguatan peran badan hukum milik negara; dan
 3. kontribusi swasta.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pajak” adalah pajak yang berlaku khusus untuk IKN.

Yang dimaksud dengan “pungutan” adalah termasuk jenis-jenis retribusi yang berlaku khusus untuk IKN [...].

Ayat (3)

Berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak dan pungutan khusus IKN, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai objek, subjek, wajib pajak/retribusi, dasar pengenaan, dan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemindahtanganan” adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tender” adalah termasuk *beauty contest* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tender” adalah termasuk *beauty contest* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain pemindahtanganan, pemanfaatan, status tanah di wilayah IKN, dan penggunaan hasil pengelolaannya untuk sumber pendanaan pembangunan di IKN [...].

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33


Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

RANCANGAN
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
IBU KOTA NEGARA

PETA DELINEASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NEGARA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO